


# **SKRIPSI**

## **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**DWI FERNANDO  
NPM. 14123999**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR  
DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DWI FERNANDO**  
NPM. 14123999

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Dwi Fernando**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI FERNANDO**  
NPM : 14123999  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI  
DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,



**Dr. Sulhaini, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI  
DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
ISLAM (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur)**


Nama : **DWI FERNANDO**  
NPM : 14123999  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2020

Pembimbing I,



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0622/ln. 28.2/D/PP.00.9/66/2020

Skripsi dengan Judul: PANJAR DALAM JUAL BELI HASIL PERTANIAN DI DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: DWI FERNANDO, NPM: 14123999, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/20 Mei 2020.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:  
DWI FERNANDO  
NPM. 14123999

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Pada saat ini, jual beli semakin banyak jenisnya. Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem panjar. Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Pada masyarakat Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, panjar dilakukan khususnya oleh petani jagung. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli (*bakul*) sebagai pemilik uang sedangkan satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan sistem *panjar* di Desa Jojog pembeli hanya menyerahkan uang *panjar* kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil jagung yang akan dibelinya sehingga uang *panjar* tersebut tidak sah. Maka jual beli dengan sistem *panjar* di Desa Jojog termasuk ke dalam jual beli *batil* karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang *panjarnya*.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI FERNANDO

NPM : 14123999

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2020  
Yang Menyatakan,



  
**Dwi Fernando**  
NPM. 14123999

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 65

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nurhayati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Alm. Waluyo, ayahku tersayang yang telah menyemangatiku di waktu kecil untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. Terimakasih ayah, kau adalah motivasi sekaligus inspirasiku dalam menuntut ilmu.
3. Kakakku tercinta Rian Pramana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2020

Peneliti,



**Dwi Fernando**

NPM. 14123999

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Jual Beli .....	10
1. Pengertian Jual Beli .....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	13
4. Macam-macam Jual Beli .....	17
B. Uang Panjar ( <i>Urbun</i> ) Dalam Pandangan Ulama .....	21
1. Perbedaan Pendapat Tentang Jual Beli Panjar .....	21
2. Keputusan Lembaga Fiqh Islam ( <i>Majma' al-Fiqh al-Islamy</i> ) tentang Hukum Uang Panjar .....	25

C. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Panjar.....	26
D. Hukum Ekonomi Islam .....	27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam .....	27
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam .....	28
3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	39
1. Sejarah Singkat Desa Jojog .....	39
2. Kondisi Geografis Desa Jojog .....	40
3. Keadaan Penduduk Desa Jojog .....	41
4. Struktur Organisasi Desa Jojog .....	43
5. Denah Lokasi Desa Jojog .....	44
B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan <i>Panjar</i> di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	45
C. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan <i>Panjar</i> di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Islam .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Sumberejo .....	40
4.2. Jumlah Penduduk Desa Jojog Menurut Jenis Kelamin .....	41
4.3. Keadaan Penduduk Desa Jojog Menurut Agama.....	42
4.4. Keadaan Penduduk Desa Jojog Menurut Mata Pencaharian.....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	43
4.2. Denah Lokasi Desa Jojog .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa *al bai* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup> Jadi, jual beli merupakan pertukaran suatu barang dengan barang lain guna untuk mempermudah dalam proses transaksi.

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

Melalui jual beli manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>4</sup> Dalam hal tolong menolong tersebut, Islam menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan agar tidak menimbulkan penyesalan dan permusuhan di antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.* (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial yang paling membutuhkan, manusia diperintahkan tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bertakwa serta dilarang untuk tolong menolong dalam berbuat dosa ataupun pelanggaran. Dengan demikian sama halnya dengan jual beli. Manusia dianjurkan melakukan jual beli yang baik dan sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan menghindari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Serta praktik-praktik lain yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Pada saat ini, jual beli semakin banyak jenisnya. Salah satu jenis jual beli yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah jual beli dengan sistem

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, 20

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 152

panjar. Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau dikenal dengan istilah uang muka pada umumnya. Bila mana transaksi itu kemudian tidak berlanjut maka uang panjar tersebut menjadi milik dari si penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.<sup>6</sup>

Jual beli ini pada dasarnya adalah jual beli dengan uang muka yang dibayar di awal kemudian barangnya di akhir. Kedua belah pihak melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan barangnya diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Sedangkan harga barang sudah disepakati dan dibayar uang muka pada saat akad.<sup>7</sup>

Dalam penerapan panjar tersebut ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan uang panjar tersebut berpendapat bahwa, jelas jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara batil karena disyariatkan bagi si penjual tanpa kompensasinya. Kemudian dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku asli *Bidayatul Mujathid*, (Semarang: Asy-Syifa, 2016), 80

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91

mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, dan hukumnya sama dengan hak pilih hal yang tidak diketahui.<sup>8</sup>

Pendapat ulama yang membolehkan uang muka, yaitu uang panjar ini adalah kompensasi dari penjualan yang menunggu dan menjaga barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan kesempatan untuk menjual barangnya ke orang lain. Dan dengan dibatasi waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dalam analogi tersebut.<sup>9</sup>

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, panjar dilakukan oleh masyarakat khususnya petani jagung. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli (bakul) sebagai pemilik uang sedangkan satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang.

Berdasarkan hasil wawancara pra survey kepada Bapak Ridho Pedagang (bakul), beliau mengatakan bahwa ia membeli hasil bumi dari petani dengan cara panjar atau memberikan uang muka kepada petani dengan perjanjian nanti ketika panen hasil bumi (Jagung) tersebut akan ia beli keseluruhannya. Namun, ia juga tidak memberikan waktu yang pasti kapan barang tersebut akan diambil. Pihak pembeli (bakul) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen atau barang tersebut sudah siap diambil.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho, *Bakul* hasil bumi Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, pada 16 Desember 2018

Pihak pembeli (bakul) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen atau barang tersebut sudah siap diambil, penjual (petani) tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar, dan uang tersebut terhitung ke dalam harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena pembeli melakukan cidera janji dimana pembeli setelah memberikan uang panjar tidak jelas kapan akan melunasi dan akan mengambil barang dari pihak petani dan ketidakjelasan akad jual beli tersebut akan berlangsung sempurna atau tidak. Dengan demikian dampak adanya panjar sendiri dari pihak petani yaitu dengan tidak dapat menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli lain (bakul).

Berdasarkan masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Jojog, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Panjar di Desa Jojog dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan sistem panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya petani di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

#### D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai jual beli telah banyak ditulis oleh banyak pakar ekonomi dan banyak diteliti di kalangan mahasiswa, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ani Seviana Rahayu, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan praktik jual beli sistem panjar .yemg melatarbelakangi maraknya praktik jual beli sistem panjar adalah banyaknya petani tebu yang tidak memiliki cukup modal sehingga memilih untuk melakukan praktik jual beli sistem panjar. Kedua, praktik jual beli sistem panjar yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Kerep boleh dilakukan karena sudah lama berjalan dan telah menjadi adat kebiasaan antara petani dan bos tebu dan adanya unsur saling ridha dengan kesepakatan yang dibuat. Meskipun praktik jual beli sistem panjar yang dilakukan masyarakat itu menggunakan syarat, dengan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.<sup>11</sup>
2. Skripsi karya Endah Dwi Hastuti, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Panjer Jual-beli Tanah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah di Sapen Demangan Gondokusmnan Yogyakarta sudah lama dilaksanakan. Akan tetapi belum pernah ada pembuatan bukti yang otentik dalam

---

<sup>11</sup> Ani Seviana Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/8149/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019

pembayaran panjar melainkan penyewa diberi kuitansi ketika sudah menjadi penyewa saja. Jadi uang tersebut hanya diserahkan penyewa dan kemudian diterima pemilik sewa dengan disertai ucapan saja. Untuk mengatasi para pemilik sewa yang sering mengalihkan hak calon penyewa dengan berbagai alasan maka perlu dibuat surat perjanjian yang otentik antara kedua pihak yang terlibat dari transaksi pembayaran panjar dan kalau bisa disertai oleh saksi yang bisa dipercaya. Hal itu akan mencegah kerugian yang akan dialami oleh calon penyewa diantaranya panjar tidak dikembalikan ketika transaksi dibatalkan. Islam sendiri memberikan pedoman mengenai cara-cara mendapatkan dan memanfaatkan. Islam juga tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berikhtiar untuk mendapatkan harta dan manfaatnya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>12</sup>

3. Skripsi karya Umi Maghfiroh, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang). Hasil penelitian tersebut lebih menjelaskan masalah status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan kedua belah pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual

---

<sup>12</sup> Endah Dwi Hastuti, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Panjer Jual-beli Tanah”, dalam [Imp://eprints.ums.ac.id/16614/](http://eprints.ums.ac.id/16614/), diakses pada tanggal 13 Januari 2019

beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah sistem Islam karena sistem konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan yakni mengenai penerapan uang muka dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, terletak pada sistem permasalahan yang akan diteliti, yaitu Jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif hukum ekonomi islam di Desa Jojog.

---

<sup>13</sup> Umi Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang" dalam [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id), diunduh pada 13 Januari 2019.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>1</sup> Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup>

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>3</sup>

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 19-20

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 73-74

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ....<sup>٥</sup>

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (QS Al-Baqarah 275)<sup>5</sup>

#### 2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisaa': 29)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*., 68-69

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 65

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari)<sup>7</sup>

- 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)<sup>8</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

<sup>7</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka, hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli, dan nilai tukarnya.<sup>10</sup>

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 22

qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar barang pengganti barang.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

#### **b. Syarat Jual Beli**

Menurut Imam Mustofa, syarat jual beli ada empat macam, yaitu sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).<sup>12</sup>

##### 1) Sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baliqh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah sah;
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 23

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat dan akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau yang tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih ada di dalam kandungan induknya;
- b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual belipasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut, atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d) Objek harus dapat diaerahkan pada saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan tau burung yang berada di awng karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>14</sup>

Sementara syarat yang terkait ijab dan qabul ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 23-24

<sup>15</sup> *Ibid*, 24

2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*)

ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum
- b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.<sup>16</sup>

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqad*) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang mengutungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.<sup>17</sup>

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 25

<sup>17</sup> *Ibid*

- tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
- b) Diketuainya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadi'ah;
  - c) Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
  - d) Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
  - e) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.<sup>18</sup>

#### 4) Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Ada syarat yang menjadikanya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli antara sebagai berikut:

- a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berahir, selama hak khiyar blm berahir, maka akad tersebut belum mengikat.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli yaitu meliputi sarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 26

<sup>19</sup> *Ibid.*, 26-27

### a. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid.<sup>20</sup>

#### 1) Jual beli sah

Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat khiyar lagi

#### 2) Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).<sup>21</sup>

#### 3) Jual-Beli Fasid

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip oleh Gemala Dewi jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid. Pada dasarnya jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah.

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), 128

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 108

## b. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan  
Jual beli benda yang kelihatan adalah ialah pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji  
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli yang tidak ada  
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli ditinjau dari segi obyeknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli yang tidak ada. Pada intinya praktek jual beli itu harus memperlihatkan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Agama Islam melarang adanya praktek penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam hal jual beli maupun hal lainnya. Seorang muslim harus bersikap jujur dan benar dalam segala urusannya.

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 75-77

### c. Ditinjau dari Subjeknya (Pelaku Akad)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- 1) Dengan lisan. Jual beli dengan lisan adalah Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara.
- 2) Dengan perantara atau utusan. Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli ditinjau dari segi subjeknya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 77-78

## B. Uang Panjar (*Urbun*) Dalam Pandangan Ulama

### 1. Perbedaan Pendapat Tentang Jual Beli Panjar

Uang panjar dalam bahasa Arab yaitu *al-'urbun* yang artinya seorang pembeli memberi uang muka (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.<sup>25</sup>

*Bai'al Urbun* yakni seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli megurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*.<sup>26</sup>

Jual beli dengan uang muka (*'urbun*) yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat dikenal dengan “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>27</sup>

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbun*. Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut Hanafi, jual beli *'urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan

---

<sup>25</sup> Enag Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207

<sup>26</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 135.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 131

ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*.

Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil." (HR. Ahmad, An-Nasa'I, dan Abu Daud)<sup>28</sup>*

Sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin

---

<sup>28</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 1008

Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.<sup>29</sup>

Tentang hukum jual beli *'urbun* ini, terjadi perbedaan pendapat sejak masa sahabat, tabiin, sampai masa ulama mujahid. Perbedaan pendapat tersebut baik yang membolehkan maupun yang melarangnya.<sup>30</sup>

a. Pendapat yang Membolehkan *Bai' al-'urbun*

1) Kalangan Sahabat Rasulullah Saw

Pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbun* dikalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abdal-Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata:

عَامِلٌ عُمَرُ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ  
الْحَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ  
لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya: Umar bermuamalah dengan penduduk makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik shafyan.<sup>31</sup>

2) Kalangan Tabiin

Pendapat yang membolehkan di kalangan tabiin diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadits yang drwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau (Ibnu Sirin) berkata:

<sup>29</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 133

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual*, 208

<sup>31</sup> *Ibid.*

لَا يَرَىٰ بِأَسَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمِلَاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُولُ إِنَّ حِثَّ  
بِهِ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ

Artinya: Boleh hukumnya seseorang memberikan panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku datang kepadamu jadi memberi barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu”<sup>32</sup>

### 3) Kalangan Imam Mazhab

Menurut ulama Hanabilah *ba'i al-'urbun* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).<sup>33</sup>

#### b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan Bai *al-'urbun*

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli dengan panjar (uang muka) itu tidak sah.<sup>34</sup> Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa, Abu Dawud, dan Malik dari 'Amr bin Syu'aib, beliau berkata: “Rasulullah Saw melarang dari jual beli *'urbun* “menurut Husein 'Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfawi adalah termasuk hadits *dhaif* (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujah (dalil).<sup>35</sup>

Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, 208-209

<sup>34</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi.*, 131

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 214

kompensasi. Selanjutnya, dalam jual beli terdapat dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui.<sup>36</sup>

## 2. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) tentang Hukum Uang Panjar

Lembaga Fiqh Islam di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum jual beli panjar sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *ba'i al-urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus di bayar. Namun jika tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang tersebut menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli *ba'i al-urbun* jual berlaku untuk sewa-menyewa. Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat.
- b. *Ba'i al-urbun* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang.

---

<sup>36</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi*, 131

Namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.<sup>37</sup>

*Bai' al-'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. *Bai' al-'urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual.<sup>38</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Panjar

Mengenai uang panjar, dalam fatwa DSN-MUI terhadap pada fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, yang menyatakan bahwa ketentuan uang muka (panjar) yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam akad, pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika salah satu pihak membatalkan akad, maka pihak tersebut harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang lain dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, pihak yang dirugikan dapat meminta tambahan kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

---

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, 213-214.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 214-215

- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, pihak yang dirugikan harus mengembalikan kelebihannya kepada pihak yang menyebabkan kerugian.<sup>39</sup>

## C. Hukum Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas segala sesuatu atau meniadakannya.<sup>40</sup>

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi menausia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.<sup>41</sup> Terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.<sup>42</sup>
- b. M.A. Mannan memberikan pengertian Ekonom Islam adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

<sup>40</sup> HA. Hafizh Dasuk, *Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, 571.*

<sup>41</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>42</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, dari judul asli *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), 31.

<sup>43</sup> M.A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, dari judul asli *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 338

- c. Menurut Baqir Sadr, Ekonomi Islam merupakan sebuah ajaran atau doktrin dan bukan hanya ilmu ekonomi murni, sebab apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik. Oleh karena itu, menurut Baqir Sadr, haruslah dibedakan antara ilmu ekonomi (science of economic) dengan doktrin ilmu ekonomi (doctrine of economic). Dengan kata lain, Baqir Sadr memandang ilmu ekonomi hanya sebatas mengantarkan manusia pada pemahaman bagaimana aktifitas ekonomi berjalan. Sedangkan doktrin ilmu ekonomi bukan hanya sekedar memberikan pemahaman pada manusia bagaimana aktifitas ekonomi berjalan, namun lebih pada ketercapaian kepentingan duniawi dan ukhrowi. Dari hal ini, perbedaan pokok antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah terletak pada landasan filosofisnya bukan pada sainsnya.<sup>44</sup>
- d. M. Syauqi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.<sup>45</sup>
- e. Menurut Syafi'i Antonio, sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam merupakan sistem atau aturan yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi yang didasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

## 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Zainudin Ali prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Siap menerima resiko  
Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi

---

<sup>44</sup> Muhammad Baqir Sadr, Buku *Induk ekonomi Islam Iqtishoduna*, diterjemahkan oleh Yudi, dari buku asli *Our Economic*, (Jakarta: Zahra, 2008), 6.

<sup>45</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 5.

- dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.
- b. Tidak menimbun barang  
Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun orang.
  - c. Tidak Monopoli  
Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan ataupun lembaga melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli maupun oligopoli.
  - d. Pelarangan *interst* (riba)  
Beberapa orang berpendapat bahwa riba hanya terdapat dikegiatan perdagangan, seperti yang dipraktikkan di zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini.<sup>47</sup>

Menurut Adiwarmarman A. Karim prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah adalah:

- a. Kepemilikan Multijenis  
Kepemilikan multijenis yaitu mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.
- b. Kebebasan bertindak/berusaha  
Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model melakukan aktivitasnya, sifat-sifat Nabi yang dijadikan model tersebut terangkum kedalam empat sifat utama, yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabliq. Keempat prinsip tersebut bila digabungkan dengan nilai keadilan dan khalifahakan melahirkan prinsip kebebasan berusaha pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi.
- c. Keadilan Sosial  
Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7-10.

<sup>48</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), Ed-5, h.

Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis

besar antara lain:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Kepemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan semua bentuk diskriminasi.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (niab) diwajibkan membayar zakat.
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang masuk kedalam kegiatan panjar adalah prinsip keadilan, dimana setiap pelaku ekonomi harus selalu berlaku adil agar tidak ada yang merasa dirugikan.

### **3. Nilai-nilai Ekonomi Islam**

Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74-75.

a. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah kecuali Allah”. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.<sup>50</sup>

Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good government*.

Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, gharar, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

---

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 17.

Dampak positif lainnya dari nilai tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja.<sup>51</sup>

b. Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).<sup>52</sup>

c. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan.<sup>53</sup> Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketiga nilai-nilai dasar tersebut dalam jual beli fondasi utama yaitu tauhid, dengan adanya nilai tauhid maka dalam jual beli tidak menyalahi aturan yang ada dan selalu mengingat Allah dalam

---

<sup>51</sup>Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, dalam jurnal.unsyiah.ac.id, Sumatra Barat, Vol. 1 no. 1 Maret 2015, diunduh pada 28 Januari 2019.

<sup>52</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro.*, 50.

<sup>53</sup>Nurul Huda *et al*, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 4-5.

<sup>54</sup>Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, dalam jurnal.unsyiah.ac.id, Sumatra Barat, Vol. 1 no. 1 Maret 2015, di unduh pada 28 Januari 2019.

setiap aktivitas. Nilai yang kedua yaitu harus adanya keadilan dalam ekonomi agar terhindar dari segala yang merusak dalam jual beli, adanya tambahan (riba), penipuan dalam jual beli serta perjudian yang akan merusak dan merugikan salah satu pihak, dan dengan adanya nilai keseimbangan dalam ekonomi maka hal tersebut dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang akan merugikan seperti pemborosan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang jual beli hasil bumi dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi Islam di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang jual beli hasil bumi pertanian dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi Islam di desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tahun 2019.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet 10, 46.

maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu fenomena.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan, dimana manusia berperan penting sebagai instrument penelitian. Hal tersebut akan tampak pada data yang akan dihasilkan dalam penulisan ini, yaitu berupa keterangan-keterangan responden baik lisan maupun tertulis mengenai praktek jual beli hasil bumi dengan sistem panjar dalam perspektif hukum ekonomi Islam di desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah orang atau subjek yang dapat memberikan informasi fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>4</sup> Untuk menjawab penelitian, pada penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui informan yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para pembeli (*bakul*) dan penjual (petani).

---

<sup>2</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 30.

<sup>3</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 165

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku diantaranya, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, dan Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa prang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 137

<sup>6</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 151.

bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>7</sup>

Adapun yang akan menjadi sasaran wawancara adalah penjual (petani) jagung dan pembeli (bakul) jagung di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>8</sup>

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung seperti letak geografis desa dan jumlah petani yang ada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Teknik Analisa Data**

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 85.

<sup>8</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian.*, 152.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 14, 278.

Teknik yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Kemudian data yang diperoleh baik data lapangan maupun keperpustakaan kemudian dikumpulkan diolah agar dapat ditarik kesimpulan, dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif berangkat dari konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka analisis data dilakukan melalui menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dan dokumentasi yang telah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Dianalisa secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai pelaksanaan penerapan sistem panjar dalam jual beli hasil bumi di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), Jilid I, 40.

## **BAB IV**

### **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Jojog**

Pada jaman dahulu kala Desa Jojog adalah hutan belantara, penduduk desa ini pertama kali berasal dari Desa Jojog, cilacap Jawa Tengah yang merupakan rombongan kolonisasi pada tahun 1941 sebanyak 150 KK (750 jiwa) mereka tinggal di Jojog dalam yang sekarang kita kenal blok banyumas (Dusun II). Akibat kekurangan bahan makanan dan terserang penyakit banyak penduduk yang meninggal, sebagian banyak penduduk yang berpindah tempat ada pula yang meninggal ke daerah asal sehingga pada tahun 1946 tinggal 15 kk, kemudian pindah kejojog luar sekitar jalan raya yang sekarang wilayah Dusun III.<sup>1</sup>

Pada tahun 1947, Tegal Asri (sekarang Dusun IV) yang awalnya desa tersendiri bergabung menjadi satu dengan Desa Jojog, pada tahun 1953 penduduk desa Jojog bertambah dengan kedatangan transmigrasi dari Pacitan Jawa Timur sebanyak 36 KK, dari Banyumas Jawa Tengah 35 KK, disusul dari Daerah Istimewa Yogyakarta 107 KK, kepada mereka digerakkan untuk membangun rumah untuk tempat tinggal sederhana dengan biaya dari pemerintah. Sejak saat itu Pemerintah Desa Jojog semakin eksis dengan wilayah yang jelas sesuai dengan Peta dari Jawatan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

Transmigrasi. Selanjutnya Kepala Pemerintahan Desa Jojog silih berganti dijabat oleh para tokoh yang terpilih.<sup>2</sup>

Secara berurutan Kepala Desa Jojog serta masa pemerintahannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Kepala Desa Sumberejo<sup>3</sup>**

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sodinangga	1941-1954	Kades Perwakilan
2.	Hadi Sutrisno	1954-1956	Kades Perwakilan
3.	Ahmad Diswa	1956-1963	Kades Perwakilan
4.	Untung	1963-1979	Melalui Pemilihan
5.	Supraptono	1979-1980	PJS
6.	Waji Adi Sumarto	1980-1988	Melalui Pemilihan
7.	Mugini	1988-1989	PJS
8.	Waji Adi Sumarto	1989-1995	Melalui Pemilihan
9.	Supraptono	1995-1999	PJS
10.	Saringat	1999-2007	Melalui Pemilihan
11.	Saringat	2007-2013	Melalui Pemilihan
12.	Sumari	2013- Sekarang	Melalui Pemilihan

## 2. Kondisi Geografis Desa Jojog

Desa Jojog merupakan salah satu desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pekalongan yang terletak 7 Km arah timur dari kota Kecamatan. Desa Jojog mempunyai luas wilayah seluas 775 Ha. Desa Jojog terbagi menjadi 4 dusun, yaitu

- a. Dusun I (Pacitan, Bantul)
- b. Dusun II (Banyumas)

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

- c. Dusun III (Gerobogan)
- d. Dusun IV (Tegal Asri) <sup>4</sup>

Batas-batas wilayah Desa Jojog antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bunut
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desa Sukaraja Nuban
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siraman
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gantiwarno.<sup>5</sup>

Desa Jojog sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan.<sup>6</sup>

### 3. Keadaan Penduduk Desa Jojog

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Jojog mempunyai jumlah penduduk 4746 jiwa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Jojog Menurut Jenis Kelamin<sup>7</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.410 Jiwa
2.	Perempuan	2.336 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>4.746 Jiwa</b>

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

### b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Jojog mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Penduduk Desa Jojog**  
**Menurut Agama<sup>8</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4363
2.	Kristen Katholik	346
3.	Kristen Protestan	18
4.	Hindu	-
5.	Budha	19
<b>Jumlah</b>		<b>4746 jiwa</b>

### c. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Jojog dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Penduduk Desa Jojog**  
**Menurut Mata Pencaharian<sup>9</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1125
2.	Buruh/swasta	482
3.	Pegawai Negeri Sipil	46
4.	Pengrajin	215
5.	Pedagang	150
6.	Peternak	302
7.	Montir	10
8.	TNI/POLRI	9
9.	Sopir	17
10.	Tukang Batu/Kayu	115
11.	Guru Swasta	9


<sup>8</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>9</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

4. Struktur Organisasi Desa Jojog

Organisasi Desa Jojog dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Desa Jojog**  
**Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur<sup>10</sup>**




<sup>10</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

## 5. Denah Lokasi Desa Jojog

Denah lokasi Desa Jojog lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

Gambar 4.2.  
Denah Lokasi Desa Jojog<sup>11</sup>



<sup>11</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 28 Oktober 2019

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan *Panjar* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat desa adalah jual beli *panjar* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pertanian di Desa Jojog didominasi oleh persawahan yang biasanya ditanami padi maupun jagung. Pada saat peneliti melakukan riset, di Desa Jojog para petani sedang menanam jagung (musim jagung). Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti menekankan pada jual beli *panjar* pada hasil pertanian jagung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik jual beli sistem *panjar* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur didapatkan informasi berdasarkan wawancara sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solihin selaku petani didapatkan informasi bahwa latar belakang penjualan jagung dengan sistem *panjar* dikarenakan *panjar* menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun jagung yang ditanam belum dapat dipanen. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan *bakul* dengan memberikan *panjar*

sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak *bakul* bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani.<sup>12</sup>

Selain alasan di atas, Bapak Rusdiono juga selaku penjual menambahkan bahwa alasan beliau melakukan penjualan jagung dengan sistem *panjar* dikarenakan penjualan tersebut dilakukan dengan cara *tebasan*, sehingga *bakul* biasanya memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal tersebut ternyata cukup bermanfaat bagi beliau karena tidak harus repot-repot memanen jagung dan menjualnya ke pabrik secara mandiri. Apabila dilakukan secara mandiri beliau beralasan hal tersebut akan memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.<sup>13</sup>

Bapak Ridho selaku *bakul* menjelaskan bahwa jual beli jagung dengan sistem *panjar* sudah umum dilaksanakan bagi masyarakat Desa Jojog dimana *panjar* tersebut berlaku sebagai pengikat akan hasil jagung yang dipanen dengan tujuan agar jagung tersebut tidak dijual pada pembeli lain.<sup>14</sup>

Bapak Sarimin selaku *bakul* menambahkan bahwa *bakul* memberikan *panjar* pada petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan masa panen atau kebutuhan yang lainnya. Dengan *panjar* maka muncul persaingan modal antar *bakul*, karena ketika seorang *bakul* memberikan *panjar* kepada banyaknya para petani maka *bakul* akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. *Bakul* yang mempunyai modal banyak, dialah yang memiliki

---

<sup>12</sup> Bapak Solihin, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Bapak Rusdiono, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Bapak Ridho, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.<sup>15</sup>

Perihal mekanisme jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* di desa Jojog, Bapak Mugito selaku *bakul* menjelaskan bahwa, perjanjian jual beli dengan sistem *panjar* tersebut dilakukan oleh petani dan *bakul* dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun apabila salah satu pihak tidak paham dengan bahasa Jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli tersebut pun dapat dilakukan dimanapun tempatnya, baik di jalan ataupun di rumah.<sup>16</sup>

Bapak Sarimin, juga selaku *bakul* menambahkan bahwa setelah kesepakatan terjadi, kedua belah pihak melakukan pengecekan jagung di ladang lalu setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa jumlah yang akan dibayar oleh *bakul* dan berapa besaran *panjar* yang dibayarkan.<sup>17</sup>

Pada saat pelaksanaan akad, menurut bapak Sarimin dan Bapak Mugito, selaku *bakul* menuturkan bahwa mereka tidak menentukan syarat-syarat apapun kepada petani, yang jelas mereka hanya memberikan uang *panjar* tersebut dan petani menyetujuinya.<sup>18</sup>

Sama halnya dengan bapak Ridho, juga selaku *bakul* mengatakan bahwa mereka tidak menentukan kapan waktu pastinya mereka akan mengambil jagung yang akan dipanen, yang terpenting mereka telah

---

<sup>15</sup> Bapak Sarimin, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>16</sup> Bapak Mugito, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>17</sup> Bapak Sarimin, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>18</sup> Bapak Sarimin dan Mugito, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober

memberikan besaran *panjar* sesuai kesepakatan setelah melihat kondisi jagung di sawah.<sup>19</sup>

Senada dengan hal di atas, para petani, seperti Bapak Solihin dan Bapak Hartoyo menuturkan bahwa mereka tidak diberi kejelasan kapan jagung mereka akan dipanen oleh *bakul*, merekapun tidak bertanya kepada pembeli kapan waktu pastinya jagung akan dipanen.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan petani, yaitu Bapak Solihin, Rusdiono, dan Hartoyo, mereka hanya menerima uang *panjar* dari *bakul* tanpa diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang *panjar* dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani dan *bakul* sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa *panjar* telah dibayar.<sup>21</sup>

Uang *panjar* yang diberikan masing-masing *bakul* pun berbeda-beda menurut penuturan para petani. Seperti penuturan bapak Solihin mengaku mendapat uang *panjar* dari pembeli senilai Rp. 500 ribu, sedangkan bapak Rusdiono mendapat uang *panjar* sebesar Rp. 600 ribu dan bapak Hartoyo sebesar Rp. 1 juta. Perbedaan ini dikarenakan yang menjadi patokan *panjar*

---

<sup>19</sup> Bapak Ridho, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Bapak Solihin dan Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>21</sup> Bapak Solihin, Rusdiono dan Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

adalah luas dan banyaknya jagung. Harga tersebut pun sudah sesuai dengan harga pasaran.<sup>22</sup>

Keuntungan dari jual beli jagung dengan sistem *panjar* menurut Bapak Solihin selaku petani yaitu sangat berguna bagi petani seperti dirinya yang hanya mengandalkan hasil sawah sebagai ujung tombang ekonomi, sehingga uang *panjar* yang diberikan oleh *bakul* dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari hingga menunggu waktu panen jagung tiba.<sup>23</sup>

Senada dengan hal di atas, Bapak Hartoyo juga selaku petani menambahkan bahwa uang *panjar* yang diberikan dapat menguntungkan karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti contohnya untuk membayar keperluan sekolah anak, meskipun jagung yang ditanam belum panen. Menurutnya bagi petani yang hanya menggantungkan ekonominya pada panen hasil bumi seperti jagung yang saat ini sedang ditanam, hal tersebut sangat menguntungkan sekali. Selain itu, menjual jagung dengan *panjar* terlebih dahulu dirasa lebih praktis, karena petani tidak perlu repot-repot mencari pembeli jagungnya ketika panen tiba.<sup>24</sup>

Bapak Rusdiono, juga selaku petani menuturkan bahwa beliau dalam mengolah sawah tidak semuanya memiliki modal yang banyak, modal biasanya hanya pas digunakan sampai waktu panen bahkan bisa kekurangan. Bagi beliau yang mengaku hidupnya pas-pasan, menunggu panen jagung dapat menjadi suatu beban karena beliau tidak mempunyai modal untuk

---

<sup>22</sup> Bapak Solihin, Rusdiono dan Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>23</sup> Bapak Solihin, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>24</sup> Bapak Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

mengolah tanaman jagung sampai pada saat panen. Hal tersebut membuat Bapak Rusdiono terpaksa meminta *panjar* pada *bakul*.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut pandangan *bakul*, berdasarkan wawancara dengan bapak Ridho, alasan mereka membeli hasil bumi dengan sistem *panjar* ini supaya mereka dapat membeli hasil bumi (jagung) tanpa didahului oleh pembeli lain.<sup>26</sup>

Tidak jauh berbeda dengan alasan di atas Bapak Mugito mengatakan bahwa alasan membeli jagung dengan sistem *panjar* yaitu untuk menjaga agar petani tidak menjual hasil panen jagungnya kepada *bakul* lain. Melalui pemberian *panjar*, maka antara pihak penjual dan *bakul* sudah merasa punya keterikatan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian yang sudah dilakukan, kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan.<sup>27</sup>

Mengenai waktu pemanenan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ridho, Mugito, dan Sarimin selaku *bakul* mengatakan bahwa pemanenan tidak dapat ditentukan waktunya, karena para pedagang hanya mengira-ngira saja usia jagung. Pemanenan dilakukan apabila jagung sudah tua dan siap panen.<sup>28</sup>

Mengenai waktu pelunasan *panjar*, para *bakul* mengatakan bahwa sisa pembayaran akan dibayar pada saat setelah panen. Hal ini dilakukan karena

---

<sup>25</sup> Bapak Rusdiono, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>26</sup> Bapak Ridho, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>27</sup> Bapak Mugito, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>28</sup> Bapak Ridho, Mugito, dan Sarimin, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

para *bakul* ingin sekalian mengetahui hasil dari panen jagung yang dilakukan dengan uang *panjar* tersebut.<sup>29</sup>

Senada dengan hal di atas, para petani juga mengatakan bahwa biasanya sisa pembayaran dilakukan setelah panen. Sebenarnya hal tersebut cukup memberatkan bagi petani yang ingin segera mendapatkan uang hasil panen secepatnya. Selain itu, apabila dibayar ketika setelah panen, hal ini juga membuat petani tidak enak hati kepada *bakul* apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang diinginkan.<sup>30</sup>

Permasalahan yang timbul dari jual beli dengan sistem *panjar* ini yaitu ketika pembeli sudah memberikan *panjar* namun terjadi pembatalan secara sepihak pada perjanjian jual beli tersebut. Mengenai hal ini, Bapak Sarimin, Mugito, dan Ridho, selaku *bakul* menuturkan bahwa jika *bakul* yang membatalkan perjanjian tersebut, membeli maka uang *panjar* yang diberikan kepada petani tidak akan diminta karena pembatalan dilakukan oleh *bakul*. Namun, apabila pembatalan dilakukan secara sepihak oleh petani (penjual), maka uang *panjar* yang diberikan akan diminta kembali.<sup>31</sup>

Sementara itu, menurut Bapak Sholihin dan Bapak Rusdiono, mereka tidak pernah menjual hasil bumi yang telah diberi *panjar* oleh *bakul* sebelum ada kata batal oleh *bakul*.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Bapak Ridho, Mugito, dan Sarimin, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>30</sup> Bapak Solihin, Rusdiono, dan Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>31</sup> Bapak Sarimin dan Bapak Ridho, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>32</sup> Bapak Solihin dan Rusdiono, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

Sedangkan menurut bapak Hartoyo, beliau pernah menjual hasil buminya kepada *bakul* lain karena timbul ketidakpastian janji yang sudah diberikan oleh *bakul* untuk mengambil dan menimbang barang (jagung) serta pelunasan harga pembayaran keseluruhan dari sebagian *panjar* yang sudah diberikan. Beliau juga mengaku tidak sabar ingin segera menerima uang dari tanaman jagung yang dikelola karena adanya berbagai kebutuhan mendesak. Meskipun begitu, uang *panjar* yang sudah diberikan oleh *bakul* sebelumnya akan dikembalikan.<sup>33</sup>

Bapak Ridho, selaku *bakul* menambahkan bahwa alasan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh *bakul* biasanya karena kekurangan modal. Hal ini disebabkan karena uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi jagung yang sudah mereka berikan *panjar* tetapi justru digunakan untuk keperluan lain yang juga merupakan keperluan penting.<sup>34</sup>

Lain halnya dengan alasan Bapak Ridho di atas, Bapak Mugito dan Bapak Sarimin menuturkan bahwa alasan mereka membatalkan akad jual beli tersebut biasanya dikarenakan melihat kondisi jagung yang akan dibeli. Ketika jagung tersebut dinilai hasilnya akan kurang atau rugi maka akan dibatalkan.<sup>35</sup>

### **C. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan *Panjar* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, peneliti melihat bahwa

---

<sup>33</sup> Bapak Hartoyo, petani di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>34</sup> Bapak Ridho, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>35</sup> Bapak Mugito dan Bapak Sarimin, *bakul* di Desa Jojog, *wawancara*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

transaksi sistem *panjar* yang dilakukan dalam praktek jual beli tanaman jagung masuk kategori jual beli *al-urbun* karena dalam jual beli ini hasil bumi (jagung) belum ada yang diserahterimakan pada saat akad. Hal ini dikarenakan petani masih butuh proses untuk menunggu hingga panen tiba, hanya ada uang *panjar* sebagai pengikat agar barang tidak dijual atau dialihkan kepada pembeli lain.

Latar belakang penjualan jagung dengan sistem *panjar* dikarenakan *panjar* menjadi salah satu alternatif bagi warga yang terdesak akan uang namun jagung yang ditanam belum dapat dipanen. Kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan *bakul* dengan memberikan *panjar* sebagai pengikat barang yang dibelinya, pihak *bakul* bisa menikmati dan menerima barang hasil dari para petani. Bagi pihak *bakul*, melalui *panjar* maka muncul persaingan modal antar *bakul*, karena ketika seorang *bakul* memberikan *panjar* kepada banyaknya para petani maka *bakul* akan lebih banyak mendapatkan barang yang diinginkan. *Bakul* yang mempunyai modal banyak, dialah yang memiliki pelanggan banyak, mendapat barang, dan memperoleh laba yang banyak pula.

Hal di atas mengindikasikan bahwa jual beli dengan sistem *panjar* memiliki sifat saling tolong-menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.

Perjanjian jual beli dengan sistem *panjar* dilakukan oleh petani dan *bakul* dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa apabila kedua belah pihak merupakan suku Jawa. Namun apabila salah satu pihak

tidak paham dengan bahasa jawa, maka digunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Perjanjian jual beli tersebut pun dapat dilakukan dimanapun tempatnya, baik di jalan ataupun di rumah.

Setelah kesepakatan jual beli terjadi, kedua belah pihak melakukan pengecekan jagung di ladang lalu setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa jumlah yang akan dibayar oleh *bakul* dan berapa besaran *panjar* yang dibayarkan.

Petani hanya menerima uang *panjar* dari *bakul* tanpa diberi tanda bukti seperti kwitansi pembayaran dari pembeli pada saat penyerahan uang *panjar* dan hanya mengedepankan rasa saling percaya antara pembeli dan petani. Hal ini dikarenakan antara petani dan bakul sudah saling mengenal satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak ada bukti yang jelas bahwa *panjar* telah dibayar.

Uang *panjar* yang diberikan masing-masing *bakul* pun berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan yang menjadi patokan *panjar* adalah luas dan banyaknya jagung, dan sesuai dengan harga pasaran. Biasanya sisa pembayaran dilakukan setelah panen. Sebenarnya hal tersebut cukup memberatkan bagi petani yang ingin segera mendapatkan uang hasil panen secepatnya. Selain itu, apabila dibayar ketika setelah panen, hal ini juga membuat petani tidak enak hati kepada bakul apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pada masyarakat di Desa Jojog sistem *panjar* sudah menjadi hal biasa, karena transaksi jual beli hasil bumi dengan sistem *panjar* memunculkan ketidakjelasan antara pembeli dan petani. Letak ketidakjelasan disini terletak

pada kapan pembeli akan datang membayar dan memberikan pelusanan dari sebagian uang *panjar* yang telah diberikan. Maka yang terjadi petani merasa kebingungan dan menunggu-nunggu apabila waktu panen telah tiba namun pembeli tidak segera datang untuk melunasi dan akan mengambil hasil panen jagung tersebut. Dengan demikian akad jual beli menjadi menggantung karena uang *panjar* sudah diterima petani. Maka dengan adanya *panjar* petani menginginkan ketidakpastian menjadi suatu kepastian yang jelas agar tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan sistem *panjar* yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti melihat bahwa jual beli sistem *panjar* lebih banyak *mudharatnya* dibandingkan manfaatnya karena di dalamnya terdapat unsur *mendzholimi* yaitu ketidakjelasan yang diberikan oleh pembeli bisa merugikan bagi petani jika nantinya pembeli membatalkan akad belinya karena petani harus mencari pembeli lain disaat panen sudah tiba atau kadang masa panen jagung sudah terlewat lama, dan juga merugikan pembeli jika ia tidak jadi membeli maka uang *panjar* yang diberikan di awal tidak akan dikembalikan oleh petani.

Hal di atas bertentangan dengan dua prinsip muamalah yaitu seharusnya muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat dan muamalat seharusnya dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur penjambilan kesempatan dalam kesempatan. Ini artinya segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan

tidak dibenarkan dan segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Pada praktek jual beli sistem *panjar* yang terjadi di masyarakat Jojog, nampak jelas bahwa jual beli sistem *panjar* yang dilakukan muncul suatu kejanggalan. Hal ini dapat dipahami ketika seorang pembeli menyerahkan sejumlah *panjar* harapannya sebagai tanda jadi dan pengikat barang yang akan menjadi miliknya, akan tetapi barang tersebut tidak jadi dibeli karena alasan-alasan tertentu yang membuat *bakul* membatalkan jual beli. Dari sini praktek jual beli sistem *panjar* sendiri tidak dipersoalkan bagi masyarakat, praktek seperti ini dianggapnya sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan sebuah aktivitas tersebut. Dikarenakan dapat dilihat hubungan antara keduanya yaitu petani dan pembeli bila transaksi tersebut berhasil maka dapat dikatakan saling menguntungkan dan apabila transaksi tidak berhasil maka salah satu pihak ada yang dirugikan.

Keuntungan jual beli dengan sistem *panjar* dari pihak *bakul* yaitu mereka dapat membeli hasil bumi dengan sistem *panjar* ini supaya mereka dapat membeli hasil bumi (jagung) tanpa didahului oleh pembeli lain. Selain itu, dapat juga digunakan untuk untuk menjaga agar petani tidak menjual hasil panen jagungnya kepada *bakul* lain. Melalui pemberian *panjar*, maka antara pihak penjual dan *bakul* sudah merasa punya keterikatan perjanjian, sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus mematuhi perjanjian yang sudah dilakukan, kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan

Sedangkan kerugiannya bagi pihak *bakul* yaitu ketika hasil panen jagung tidak sesuai dengan ekspektasi *bakul*, yaitu hasil panen tidak memuaskan dan harga di pasaran sedang anjlok.

Keuntungan dari jual beli jagung dengan sistem *panjar* menurut dari pihak petani yaitu sangat berguna bagi petani hanya mengandalkan hasil sawah sebagai ujung tombang ekonomi, sehingga uang *panjar* yang diberikan oleh *bakul* dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari hingga menunggu waktu panen jagung tiba. Selain itu, uang *panjar* yang diberikan dapat menguntungkan karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang mendesak, seperti contohnya untuk membayar keperluan sekolah anak, meskipun jagung yang ditanam belum panen. Menurutnya bagi petani yang hanya menggantungkan ekonominya pada panen hasil bumi seperti jagung yang saat ini sedang ditanam, hal tersebut sangat menguntungkan sekali. Selain itu, menjual jagung dengan *panjar* terlebih dahulu dirasa lebih praktis, karena petani tidak perlu repot-repot mencari pembeli jagungnya ketika panen tiba. Sedangkan kerugiannya bagi petani yaitu petani tidak mendapatkan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil jagung yang akan dibelinya.

Dengan demikian untuk menjembatani antara pihak petani dan pihak pembeli (*bakul*), agar dalam jual beli dengan sistem *panjar* disini tidak ada yang dirugikan dan menjadi perselisihan kedua belah pihak, maka dianjurkan kedua belah pihak untuk bisa membicarakan terlebih dahulu apabila ada kurang kecocokan dalam jual beli, dan perlu adanya komunikasi yang baik

antara kedua belah pihak dengan bertatap muka langsung, lewat alat telepon maupun alat komunikasi lainnya yang bisa menghubungkan antara keduanya petani dan pembeli (bakul) sehingga, tidak ada yang merasa dikecewakan dan dirugikan dikemudian hari. Maka hendaknya menjauhi dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan sehingga mereka termasuk orang yang tidak berbuat dzhalim dan tidak pula dizhalimi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem jual beli *panjar* diperbolehkan ketika ada kejelasan waktu menunggunya, namun ketika waktu pelaksanaan akad tidak ada kejelasan mengenai uang *panjar* maka pelaksanaan uang *panjar* hukumnya tidak sah. Dilihat dari penetapan uang *panjar*, di masa sekarang uang *panjar* diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan dan adanya batasan waktu yang jelas.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lembaga Fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) tentang Hukum Uang Panjar, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat yang menyatakan bahwa *ba'i al-urbun* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.

Pelaksanaan sistem *panjar* di Desa Jojog pembeli hanya menyerahkan uang *panjar* kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil jagung yang akan dibelinya sehingga uang *panjar* tersebut tidak sah. Maka jual beli dengan sistem *panjar* di Desa

Jojog termasuk ke dalam jual beli *batil* karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang *panjarnya*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan *panjar* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan sistem *panjar* di Desa Jojog pembeli hanya menyerahkan uang *panjar* kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil jagung yang akan dibelinya sehingga uang *panjar* tersebut tidak sah. Maka jual beli dengan sistem *panjar* di Desa Jojog termasuk ke dalam jual beli *batil* karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang *panjarnya*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat Desa Jojog, hendaknya dalam bermu'amalah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait agar tercipta kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia.
2. Bagi masyarakat umum, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam bermu'amalah, hendaknya dalam melakukan transaksi dilakukan secara kontan (tunai) tanpa harus ada *panjar* terlebih dahulu agar semuanya jelas, walaupun pada dasarnya *panjar* hukumnya dibolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Cet. 14.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dasuk, HA. Hafizh. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT Ichtisar Baru van Hoeve. Jakarta. FIK-IMA, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984. Jilid I.
- Hastuti, Endah Dwi. "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Panjer Jual-beli Tanah", dalam [Imp://eprints.ums.ac.id/16614/](http://eprints.ums.ac.id/16614/).

- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Nurul., et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Maghfiroh, Umi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan di Saras Catering Semarang” dalam [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id).
- Manan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Nastangin. dari judul asli *Islamic Economics. Theory and Practice*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013.
- Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, dalam [jurnal.unsyiah.ac.id](http://jurnal.unsyiah.ac.id). Sumatra Barat. Vol. 1 no. 1 Maret 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Cet 10.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh Zainal Arifin. Dahlia Husin. dari judul asli *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*. Jakarta: Gema Insani press, 1997..
- Rahayu, Ani Seviana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjar di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang”, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/8149/>.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*. diterjemahkan oleh Abdurrahman. A. Haris Abdullah. dari buku asli *Bidayatul Mujathid*. Semarang: Asy-Syifa, 2016.
- Sadr, Muhammad Baqir. Buku *Induk ekonomi Islam Iqtishoduna*. diterjemahkan oleh Yudi. dari buku asli *Our Economic*. Jakarta: Zahra, 2008.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 Oktober 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
  2. Nawa Angkasa, SH, MA
- di –  
Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DWI FERNANDO  
NPM : 14123999  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : TRADISI JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DIDESA JOJOG  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Husnul Estarib, Ph.D.**

NIR. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 4. Macam-macam Jual Beli

- B. Uang Panjar (*Urbun*) Dalam Pandangan Ulama
  - 1. Perbedaan Pendapat Tentang Jual Beli Panjar
  - 2. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) tentang Hukum Uang Panjar
- C. Fatwa DSN MUI Tentang Uang Panjar
- D. Hukum Ekonomi Islam
  - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam
  - 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
  - 3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 1. Sejarah Singkat Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 2. Keadaan Penduduk Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 3. Struktur Organisasi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 4. Denah Lokasi Kecamatan Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Panjar di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Islam

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Dwi Fernando**  
NPM. 14123999

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Petani**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menjual hasil pertanian dengan sistem panjar?
- b. Bagaimana mekanisme jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar yang anda lakukan dengan pembeli?
- c. Apa keuntungan yang diperoleh dari menjual hasil pertanian dengan sistem panjar?
- d. Berapa besaran uang panjar yang biasanya diberikan oleh pembeli?
- e. Permasalahan apa yang timbul dari jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar?
- f. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang timbul dari jual beli hasil pertanian dengan sistem panjar?
- g. Bagaimana jika pembeli sudah memberikan uang panjar, kemudian pembeli tersebut membatalkan pesannya?

##### **2. Wawancara Kepada Pembeli (*Bakul*)**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda membeli hasil pertanian dengan sistem panjar?
- b. Sudah berapa lama anda melakukan pembelian hasil pertanian dengan sistem panjar.
- c. Bagaimana mekanisme pembelian hasil pertanian dengan sistem panjar yang anda lakukan dengan pembeli?
- d. Apa manfaat yang diperoleh dari menjual hasil pertanian dengan sistem panjar?
- e. Bagaimana jika anda sudah memberikan uang panjar, kemudian penjual membatalkan pesannya?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Visi & Misi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
3. Kondisi Wilayah Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
4. Keadaan Penduduk Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
5. Struktur Organisasi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
6. Denah Lokasi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs.




**Dwi Fernando**  
NPM. 14123999

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1331/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA JOJOG  
KECAMATAN PEKALONGAN  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1330/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **DWI FERNANDO**  
NPM : 14123999  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Oktober 2019  
Wakil Dekan I,  
  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1330/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI FERNANDO**  
NPM : 14123999  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HASIL PERTANIAN DENGAN PANJAR DI DESA JOJOG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN PEKALONGAN**  
**DESA JOJOG**

*Jl. Sutarjo Dusun I Kode Pos 34391*

Nomor : 423.4/395/2007/X/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Memberi Izin Research**

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah  
IAIN Metro  
Di –  
Metro

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor:1330/In.28/D.1/TL.01/10/2019 perihal Izin Research di Desa Jojog Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : **DWI FERNANDO**  
NPM : 14123999  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'Alaikum Wr. Wb*

Jojog, 29 Oktober 2019

Kepala Desa Jojog,



**TUMISRAN**

NIP. 19690208 201001 1 001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dwi Fernando**  
NPM : 14123999


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/5-20	✓	See untuk Dingitaban	

Dosen Pembimbing I

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

  
**Dwi Fernando**  
NPM. 14123999



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Dwi Fernando**  
NPM : 14123999

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2019 /12		Ace Syariah Comptul Re PO I.	

Dosen Pembimbing II

**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

**Dwi Fernando**  
NPM/ 14123999

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Ridho, *Bakul***



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Mugito, *Bakul***



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Sarimin, *Bakul***



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Hartoyo, *Petani***



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Solihin, Petani**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Rusdiono, Petani**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-297/In.28/S/U.1/OT.01/05/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Fernando  
NPM : 14123999  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/HESy

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123999.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Mei 2020  
Kepala Perpustakaan



*Mokhtarid Sudin*  
Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Fernando, lahir pada tanggal 09 Juli 1996 di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Waluyo dan Ibu Maryati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Jojog, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Pekalongan, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.